

PERLINDUNGAN HAM BAGI MASYARAKAT TALIABU YANG TERKENA DAMPAK PENGGUSURAN PERKEBUNAN PT.ADIDAYA TANGGUH

LUSIANA AYU NOVITA POTE
ARIF DERMAWAN MUS
Email: arifmus822@gmail.com
Email:ayunovitha16@gmail.com

ABSTRAK

Hak asasi manusia(HAM) ialah sebuah hak mutlak yang dimiliki semua orang, hak asasi manusia juga tidak bisa dicabut karena setiap orang mempunyai hak yang sama , contohnya hak untuk hidup, hak ini tidak bisa diganggu gugat karena hak untuk hidup telah diberikan oleh yang maha esa sejak kita lahir didunia ini sehingga masing masing orang mempunyai hak untuk hidup.

Sama halnya dengan masyarakat taliabu, masyarakat taliabu juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi lahan masyarakat yang telah digusur, karena masyarakat taliabu khususnya masyarakat didesa Todoli dan Desa tolong memiliki tanah yang telah digusur oleh perusahaan pertambangan, dan ditanah perkebunan tersebut sudah memiliki hasil panen, seperti cengkeh, pala dan juga coklat, pertanian bagi masyarakat Taliabu sudah menjadi mata pencaharian sehingga bila hak masyarakat untuk berkebun direbut dan digusur maka masyarakat akan susah untuk mencari hidup.

Perusahaan PT adidaya tangguh memang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ditaliabu tetapi ada juga hal yang dirugikan masyarakat taliabu khususnya masyarakat desa todoli dan desa tolong, karena kebun dari masyarakat tersebut digusur untuk dilakukan operasian mengenai pertambangan.

Bila mana perusahaan mengganti rugi maka masyarakat kemungkinan tidak akan menuntut haknya dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak dari penggusuran perkebunan tersebut, karena akibat dari tidak adanya ganti rugi maka masyarakat melakukan upaya untuk mendapatkan haknya.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia(HAM) ialah sebuah hak mutlak yang dimiliki semua orang, hak asasi manusia juga tidak bisa dicabut karena setiap orang mempunyai hak yang sama , contohnya hak untuk hidup, hak ini tidak bisa diganggu gugat karena hak untuk hidup telah diberikan oleh yang maha esa sejak kita lahir didunia ini sehingga masing masing orang mempunyai hak untuk hidup tetapi di dalam hak tersebut masih sering terjadi yang namanya pelanggaran yang memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan seseorang , sekelompok atau pun yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja yang diakibatkan karena perbuatan yang melawan hukum ataupun lalai yang berakaitan dengan pencabutan hak manusia.¹

Tercantum di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia tetapi di dalam hak tersebut masih sering terjadi yang namanya pelanggaran yang memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan seseorang , sekelompok atau pun yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja yang diakibatkan karena perbuatan yang melawan hukum ataupun lalai yang berakaitan dengan pencabutan hak manusia tetapi dengan adanya perlindungan hukum ini dapat membantu mencegah pihak lain untuk membatasi serta ingin mencabut hak asasi orang lain.

Pelanggaran HAM ini merupakan suatu kasus diaman yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan macam-macam pihak yang bersifat individu maupun kelompok terhadap hak asasi pihak lain tanpa hal yang mendasari landasan hukum. Menurut pendapat para ahli terkait teori pendekatan kultural jelas bahwa perjuangan pembelaan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, memperjuangkan hak asasi manusia sama dengan memperjuangkan budaya bangsa.²

Konflik ini diuraikan menjadi beberapa macam yakni pertengkarannya, penistaan pencabutan hak orang secara sepahak.Dan pada permasalahan yang sering terjadi pada kerhidupan sosial ialah yang berkaitan dengan masyarakat. Tujuan adanya Konflik ialah dimana suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lain, terlepas dari norma dan nilai yang berlaku. Contoh kasus yang sekarang terjadi pada Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. pulau taliabu diperluas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013.

Awal Kegiatan Perusahaan Sejak 2009, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menerbitkan Izin Penanganan Hasil Pertambangan di Pulau Taliabu sebanyak 67 izin kepada 11 perusahaan tambang. Dari 67 izin tersebut, terdapat 8 (delapan) Izin Operasi Produksi. Yang masing-masing di kantongi oleh PT Adidaya Tangguh dan PT. Bintani Mengaindah. Kedua perusahaan tambang besi tersebut semakin menguras sumber daya alam Pulau Taliabu. Kegiatan perusahaan tambang melakukan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lede,

¹ Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Mansyur Effendi, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik,Ekonomi, dan Sosial (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013)h.143

menggunakan alat-alat untuk menyimpan pantai pulau Taliabu desa Tikong, menggusur jalan untuk kepentingan alat mobilisasi dan fasilitas kantor perusahaan. Desa Kecamatan di Pulau Taliabu.

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan pada perusahaan dan pihak masyarakat hanya menjadi penonton dan muncullah pemikiran dari pihak masyarakat bahwa tujuan perusahaan yang mulai meresahkan masyarakat. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan pertambangan pada melarikan diri di desa Selama kegiatan terkait dengan pembukaan kawasan hutan yang dilakukan pada pihak perusahaan PT. Adidaya Tangguh, banyak orang yang ingin bekerja di perusahaan tersebut, namun tidak memiliki kesempatan padahal kalau di tinjau kembali dengan melihat perokoniamn masyarakat setempat mereka sangat ingin bekerja pada perusahaan tersebut tapi tidak diberikan peluang ataupun kesempatan untuk masyarakat tersebut. Tetapi hal ini tidak dijadikan persoalan untuk masyarakat tersebut pada daerah dekat kawasan tersebut. Meskipun dipahami bahwa tanggung jawab perusahaan di wilayah konsesi harus mengupayakan serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan produksi yang digunakan sebagai lahan bisnis dari pihak perusahaan.

Lahan yang Digarap, Kedudukan Masyarakat dan Dampak Kegiatan Pertambangan pendapatan berupa hasil panen seperti cengkeh, kakao (kakao), kelapa, sagu, umbi-umbian, palawija dan sawah. Tetapi Secara sosial masyarakat Pulau Taliabu tetap saja menjalankan aktifitas serta fungsi pemerintahan adat dengan struktur adat sebagai pelaksana pemerintahan adat di Pulau Taliabu. Setiap dalam persoalan tentang situasi sosial budaya, struktur aktor tradisional memegang peranan penting. peran yang sangat penting serta pemecahan masalah. Komunitas dari Taliabu tersebut.

Terkait hal yang dilakukan mengenai perampasan,Pembongkaran kawasan hutan untuk ekstraksi bijih besi PT. Negara adidaya Tangguh yang membuat semua masyarakat menjadi kebingungan dan serta akan dampak yang akan ditimbulkannya, ditemukan, setiap musim hujan banjir merendam tanaman yang mengakibatk tanaman yang ditanam masyarakat tidak produktif ataupun gagal panen.³

2.Metode Penelitian Singkat

Metode Penelitian Singkat

Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan penulis ialah dengan menggunakan metode penelitian normative yang mengkaji tentang Perlindungan hak asasi yang ada berdasarkan undang-undang,liteatur hukum yang ada dan juga bahan puskata.⁴

³20170330_Laporan_Kasus_Tambang_Biji_Besi_PT_ADIDAYA_TANGGUH_di_Kabupaten_Pulau_Taliabu_9un43f129un.pdf (kontras.org)

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal.139.

3.Pembahasan

3.1 Bagaimana Upaya Perlindungan HAM bagi Masyarakat Taliabu yang terkena dampak Penggusuran dari PT.ADIDAYA TANGGUH.

Dalam melakukan upaya perlindungan hak asasi manusia masyarakat taliabu yang terkena dampak penggusuran melakukan upaya dengan mencoba menggumpulkan beberapa pengacara daerah untuk mencoba bernegosiasi dengan pihak PT adidaya tangguh, dan masyarakat juga mencoba untuk membuat aksi demo dengan tujuan agar PT adidaya tangguh dapat mengganti rugi lahan masyarakat yang telah digusur, upaya aksi ini berjalan tiga tahap aksi hari pertama masyarakat melakukan penuntutan kepada PT adidaya tangguh ada enam tuntutan yang harus dipenuhi oleh PT adidaya tangguh, tetapi dari narasumber yang saya wawancara beliau hanya mengingat dua tuntutan yang diminta oleh pihak masyarakat taliabu khususnya masyarakat desa Todoli, dan desa Tolong, tuntutan pertama masyarakat meminta PT adidaya tangguh untuk membayar dan mengganti rugi lahan masyarakat yang digusur oleh pihak perusahaan, dan tuntutan yang ke dua apa bila tidak ada kejelasan mengenai ganti rugi maka masyarakat akan melakukan pemberhentian aktifitas pertambangan secara paksa, karena masyarakat menganggap bahwa kerugian yang diterima bukanlah hal yang sedikit sehingga wajib untuk PT adidaya tangguh untuk mengganti rugi, dari beberapa pengacara yang diminta untuk membantu masyarakat kasus ini sudah dilaporkan ke komnas HAM tetapi belum juga ada kejelasan hingga saat ini bahkan isu ini tidak terdengar hingga pusat sehingga upaya yang dilakukan teman teman pengacara belum juga menemukan titik terangnya.⁵

Aksi kedua pun juga belum menemukan titik terang, pihak PT adidaya tangguh mendalilkan bahwa untuk ganti rugi sudah dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, ketika masyarakat menanyakan perihal ganti rugi ke pemerintah daerah, pemda pun tidak mengiyakan dan belum juga ada penyelesaian hingga saat ini.

Sehingga pada saat aksi ketiga yang dilakukan oleh masyarakat, terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh pihak aparat yang ditugaskan untuk mengamankan situasi masa aksi, akibat hal ini masyarakat mengalami traumatis, ibu ibu dan anak anak lari kehutan tinggal beberapa hari dihutan akibat takut akan aparat yang melakukan tindakan kekerasan.

Masyarakat menganggap bahwa tanah yang digusur ini adalah tanah adat, bila ada yang secara paksa melewati tanah tersebut maka sama saja menginjak harga diri masyarakat taliabu, sampai pernah terjadi masyarakat tolong dan todoli membakar salah satu mobil tambang.

Masalah dari kasus ini yang sangat krusial ialah ketika masyarakat meminta ganti rugi seharusnya masyarakat mempunyai dokumen hak atas tanah atau akta tanah yang membuat PT adidaya tangguh mengganti rugi sebanyak yang diminta, tetapi masyarakat taliabu belum juga mengetahui mengenai tentang akta tanah, masyarakat taliabu hanyalah masyarakat yang focus melakukan perkebunan menanam pohon cengkeh, coklat, pala ditanah yang kosong,

⁵ Meike Binsneyder and Abraham Ferry Rosando, 'AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhbmc.v3i1.3052>>.

dirawat dalam jangka waktu yang lama dan masyarakat taliabu pun belum paham mengenai akta tanah tersebut, sehingga ketika ditanya mengenai dokumen masyarakat taliabu tidak bisa berkata banyak akibat hal ini maka terjadilah kerugian dipihak masyarakat Todoli dan masyarakat Desa Tolong.

Masyarakat desa todoli dan juga desa tolol selalu berupaya untuk menagih ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan PT adidaya tangguh karena kalau tidak adanya ganti rugi maka masyarakat akan mengalami kerugian yang lumayan besar dan berkurangnya pendapatan tahunan, karena cengkeh itu panen satu tahun dua kali, akibat dari terjadinya penggusuran maka banyak pohon cengkeh yang tidak diganti rugi dan banyak masyarakat yang sangat dirugikan.

Perusahaan pt adidaya tangguh melakukan penggusuran dan mencoba untuk membayar persatu pohon cengkeh 50.000, ini adalah harga yang sangat rendah, karena dengan harga demikian tidak sebanding dengan hasil panen satu pohon cengkeh tersebut, ada salah satu petani cengkeh ditaliabu bernama lahudi digusur sekitar 900 pohon, pihak perusahaan hanya mau mengganti rugi senilai satu pohon 50.000 dan hal ini ditolak oleh pihak petani, ini menjadi sengketa yang sampai sekarang juga belum kunjung selesai.

Proses ketika pertambangan masuk ditaliabu pun belum ada sosialisasi sehingga masyarakat baru tau dan kaget ternyata kebun cengkeh mereka masuk daerah konsesi kala mereka mengajukan sertifikat kebadan pertanahan nasional.

Akibat dari itu lah masyarakat melakukan protes besar besaran terkait penggerjaan pertambangan PT adidaya tangguh.

Hal yang sangat membuat masyarakat panik ialah Pihak PT Adidaya Tangguh secara tidak langsung selalu mengintimidasi masyarakat menggunakan para pihak aparat dengan persenjataan lengkap dan juga melakukan cara dengan menghadirkan aparat brimob dalam pengawalan ataupun menjagaan dalam hal penggusuran lahan masyarakat untuk mencegah masyarakat akan menolak mengenai dilakukan pengusuran tanhanya dan selain melakukan pengawalan penggusuran aparat brimob telah digunakan perusahaan untuk melindungi kepentingan perusahaan mendapatkan tanah masyarakat dan menghalau tuntutan ganti rugi masyarakat, hal ini bertentangan dengan sumpah dari aparat ialah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan untuk merugikan masyarakat.

4.Penutup

Selama masyarakat taliabu tidak mendapatkan haknya maka selama itu juga masyarakat taliabu kehilangan HAK ASASI MANUSIANYA karena dirampas oleh sebagian pihak yang menguntunkan diri sendiri maupun kelompok tertentu, masyarakat taliabu adalah masyarakat yang hidup dengan hasil tani, bila mana hasil tani mereka diganggu oleh pihak tertentu dan tidak diganti rugi maka saat itu juga masyarakat taliabu akan susah untuk mencari sumber penghidupan, memang benar bahwa hasil laut pun taliabu punya tapi masyarakat lebih cenderung menggeloka hasil pertanian sehingga ini menjadi patokan bahwa kehidupan masyarakat taliabu dalam segi pertanian tidak boleh diganggu gugat